



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Romlah Nurlaelah binti Abdul Gofur Rusmana, Perempuan, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Kambing RT.006/005, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK. 3201035005810005, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak sebagai wali bagi 5 orang anaknya yang masih di bawah umur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sunengsih binti H.M. Soleh, Perempuan, umur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Kambing RT.004/006, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK. 3201036809670001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ling Pratama bin H.M. Soleh, Laki-laki, umur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cibiuk RT.003/002 Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, NIK. 33211062811690001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Muhammad Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh, Laki-laki, umur 22 tahun, beragama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Kambing RT.006/005, Kelurahan

Halaman 1 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK 3201032711990003, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Achmad Faozi bin H.M. Soleh, Laki-laki, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Puncak No.25 Gg. Syukur Seusepan RT.002/006, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK 3201240806960005, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

Bella Afriliani binti Iswadi, Perempuan, umur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Pasir kaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, NIK 3203317004980003, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI;**

Muhamad Arya Nugraha bin Iswadi, Laki-laki, umur 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Pasir kaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, NIK 3203310402030001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII;**

Anisa Kurnia Nurfazni binti Iswadi, Perempuan, umur 16 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Pasir kaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, NIK 3203316801050002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII;**

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** bila bersama-sama disebut sebagai Para **Pemohon**

Dalam hal ini Para Pemohon berdasarkan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK/KLO/XII/2021 tertanggal 08 Desember 2021 telah memberi Kuasa kepada **Kusnadi, SH., MH., Budi Prawira, SH. dan Rian Badruzzaman, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 2 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi, SH. Dan Rekan, yang beralamat di Jl. Cilangkap Pekapuran RT.007/004 No. 12, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan alamat elektronik kusnadipartners477@gmail.com dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 63/ADV/II/2022/PA.Cbn tertanggal 11-01-2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian diperbaiki berdasarkan surat Perbaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 31 Januari 2022 sehingga identitas para Pemohon sebagaimana tertulis dalam identitas para Pemohon diatas dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.1.1.1. Bahwa semasa Hidupnya **almarhum H.M Soleh Bin Rohib** memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu :

1.2. Almarhumah Hj. Iting Solihat yang dinikahi pada sekitar Tahun 1965 ;

1.3. Evi Sopiati Binti R.A. Sukur yang dinikahi pada sekitar Tahun 1996 dan telah diceraikan pada tahun 1998;

1.4. Siti Romlah Nurlaelah Binti Abdul Gofur Rusmana yang dinikahi Pada Tahun 1998 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 320 / 14 / VIII / 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor tertanggal 22 September 2021;

1.4.1.1. Bahwa dari hasil pernikahan pertama **almarhum H.M Soleh Bin Rohib** dan **Almarhumah Hj. Iting Solihat** telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.5. **Sunengsih Binti H.M. Soleh**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 28-09-1967;

Halaman 3 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



1.6. ling Pratama Bin H.M. Soleh, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 28-11-1969;

1.7. Iswadi Bin H.M. Soleh (alm.), Laki-laki, lahir di Bogor, sekitar Tahun 1976 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17-06-2009 pada usia 33 tahun;

1.7.1.1. Bahwa dari hasil pernikahan kedua **almarhum H.M. Soleh Bin Rohib** dengan **Evi Sopiati Binti R.A. Sukur** (cerai hidup) telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Achmad Faozi Bin H.M. Soleh**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 08-06-1996;

1.7.1.2. Bahwa dari Pernikahan ketiga **Almarhum H.M.Soleh Bin Rohib** dengan **Siti Romlah Binti Abdul Gofur Rusmana** memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:

1.8. M. Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 27-11-1999;

1.9. Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 19-09-2004;

1.10. Intan Siti Nur janah Binti H.M. Soleh, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12-11-2007;

1.11. Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 03-04-2011;

1.12. Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 16-12-2012;

1.13. M. Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16-07-2018;

1.13.1.1. Bahwa **Almarhum H.M.Soleh Bin Rohib** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Juli 2021, dikarenakan Sakit sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-06082021-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 06 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pewaris** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

1.13.1.2. Bahwa hubungan **Pemohon I** (Siti Romlah Nurlaelah Binti Abdul Gofur Rusmana) dengan **Pewaris** adalah sebagai istri dari alm. H.M. Soleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rohib yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 1998 sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 320 / 14 / VIII / 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor tertanggal 22 September 2021;

1.13.1.3. Bahwa **Pemohon II** (Sunengsih Binti H.M. Soleh) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pewaris dengan Almarhumah Hj. Iting Solihat yang lahir di Bogor, pada tanggal 28 September 1967, sebagaimana tercantum pada data Kartu Keluarga Nomor 3201030611090125 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Mei 2013;

1.13.1.4. Bahwa **Pemohon III** (ling Pratama Bin H.M. Soleh) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pewaris dengan Almarhumah Hj. Iting Solihat yang lahir di Bogor, pada tanggal 28 November 1969, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/142/IX/Desa.2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Sumedang pada tanggal 03 September 2021;

1.13.1.5. Bahwa **Pemohon IV** (Muhammad Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pewaris dengan Siti Romlah Nurlaelah yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 November 1999 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14030/2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 09 September 2004;

1.13.1.6. Bahwa berdasarkan **Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1267/Pdt.P/2021/PA.Cbn** tertanggal 06 Desember 2021, **Pemohon I** adalah pemegang Hak Perwalian dari 5 (lima) ahli waris sebagai berikut:

1.14. **Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 19 September 2004 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33685/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Desember 2006;

1.15. **Intan Siti Nur Janah Binti H.M. Soleh**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Nopember 2007 sebagaimana tercantum pada

Halaman 5 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4749.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Februari 2008;

1.16. Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 03 April 2012 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 119632.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Desember 2012;

1.17. Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 16 Desember 2012 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65938.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Desember 2013;

1.18. M Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30082021-0315 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Agustus 2021;

1. Bahwa kelima anak tersebut adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan Pewaris (**Alm. H.M. Soleh Bin Rohib**) dengan **Siti Romlah Nurlaelah Binti Abdul Gofur Rusmana** sesuai yang telah diterangkan pada **posita nomor 3** dan **nomor 6**;

1.18.1.1. Bahwa **Pemohon V (Achmad Faozi Bin H.M. Soleh)** adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pewaris dengan **Evi Sopiati Binti R.A. Sukur** (Cerai Hidup) yang lahir di Bogor, pada tanggal 08 Juni 1996 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4224/Th.1998 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 April 1998;

1.18.1.2. Bahwa antara Pewaris (**Alm. H.M. Soleh Bin Rohib**) dengan **Evi Sopiati Binti R.A. Sukur** telah **bercerai** sejak tanggal 14 Februari 1998 sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Pernyataan Talak** yang ditandatangani oleh Pewaris pada tanggal 14 Februari 1998;

Halaman 6 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



1.18.1.3. Bahwa almarhum **Iswadi bin H.M. Soleh** adalah anak kandung dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juni 2009** di Citeureup, Kabupaten Bogor karena sakit, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tertanggal 03 Januari 2022, Nomor: 474.3/004/I/2022. Almarhum Iswadi Bin H.M. Soleh meninggalkan seorang istri **Herni Trisnawati Binti Kandi Suherlan**, umur 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Pasirkaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Bunyamin Bin Ubed; dan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.19. Bella Afriliani binti Iswadi (Pemohon VI), perempuan, lahir di Bogor, tanggal 30 April 1998, agama Islam, beralamat di Kp. Pasirkaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

1.20. Muhamad Arya Nugraha bin Iswadi (Pemohon VII), laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 04 Februari 2003, agama Islam, beralamat di Kp. Pasirkaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

1.21. Anisa Kurnia Nurfazni Binti Iswadi (Pemohon VIII), Perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 28 Januari 2005, agama Islam, beralamat di Kp. Pasirkaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

1.21.1.1. Bahwa **almarhumah Hj. Iting Solihat** adalah istri dari Pewaris yang **telah meninggal dunia** pada tanggal **13 Juni 1995** dalam usia 50 tahun di Citeureup, Kabupaten Bogor karena sakit, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tertanggal 03 Januari 2022, Nomor: 474.3/003/I/2022;

1.21.1.2. Bahwa **Para Pemohon** tersebut adalah para ahli waris **Almarhum H.M. Soleh Bin Rohib** sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai yang diterangkan dalam **Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat/deregister oleh**

Halaman 7 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Kelurahan Karang Asem Barat Nomor 474/06/Skw/VIII/2021 tertanggal 21-08-2021, dan dicatat/deregister oleh Kecamatan Citeureup Nomor 593/321/IX/2021 tertanggal 07-09-2021;

1.21.1.3. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus dokumen-dokumen perbankan, surat-surat/akta-akta tanah dan atau bangunan peninggalan **almarhum H.M. Soleh bin Rohib** serta untuk keperluan lain-lainnya yang menyangkut kepentingan para ahli waris tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

1.21.1.4. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka **Para Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H.M. Soleh Bin Rohib** adalah sebagai berikut:
 - 2.1.** **Siti Romlah Nurlaelah binti Abdul Gofur Rusmana**, Perempuan, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Kambing RT.006/005, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK. 3201035005810005;
 - 2.2.** **Sunengsih binti H.M. Soleh**, Perempuan, umur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Kambing RT.004/006, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK. 3201036809670001;
 - 2.3.** **Iling Pratama bin H.M. Soleh**, Laki-laki, umur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cibiuk RT.003/002 Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, NIK. 33211062811690001;
 - 2.4.** **Muhammad Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh**, Laki-laki, umur

Halaman 8 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tahun, beragama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Kambing RT.006/005, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK 3201032711990003;

2.5. **Achmad Faozi bin H.M. Soleh**, Laki-laki, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Puncak No.25 Gg. Syukur Seusepan RT.002/006, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK 3201240806960005;

2.6. **Bella Afriliani binti Iswadi**, Perempuan, umur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Pasir kaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, NIK 3203317004980003;

2.7. **Muhamad Arya Nugraha bin Iswadi**, Laki-laki, umur 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Pasir kaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, NIK 3203310402030001;

2.8. **Anisa Kurnia Nurfazni binti Iswadi**, Perempuan, umur 16 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kp. Pasir kaliki RT.001/006 Desa/Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, NIK 3203316801050002;

2.9. **Sihabudin Padly Noer Seha bin H.M. Soleh**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 19 September 2004 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33685/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Desember 2006; NIK 3201031909040001;

2.10. **Intan Siti Nur Janah binti H.M. Soleh**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Nopember 2007 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4749.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Februari 2008; NIK 3201035211071001;

2.11. **Muhamar Abdul Hafidz bin H.M. Soleh**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 03 April 2012 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 119632.CS/2011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Desember 2012; NIK 3201030304111001;

2.12. Khanaya Cahya Aulia binti H.M. Soleh, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 16 Desember 2012 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65938.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Desember 2013; NIK 3201035612121001;

2.13. M Raaj Abdilah Umari bin H.M. Soleh, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30082021-0315 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Agustus 2021; NIK 3201031607180003;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, kami mohon Agar Majelis Hakim dalam Perkara Aquo untuk Menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Para Pemohon tanggal 31 Januari 2022 tentang Surat Perbaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris sehingga identitas para pihak dan isinya sebagaimana diuraikan diatas yang juga dibacakan di depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201035005810005 atas nama Siti Romlah Nurlaelah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, dan fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201031004430001, bukti surat tersebut telah

Halaman 10 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 320, 14/VIII/1998, tertanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu, Kab. Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201031804070029, atas nama HM.Soleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 16-08-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 14030/2004, atas nama Muhammad Kamaludin Nurseha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 09 September 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 33685/2006, atas nama Sihabudin Padly Noer seha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 19 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4749.CS/2008, atas nama Intan Siti Nur Janah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 20 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 119632.CS/2011, atas nama Muhamar Abdul Hafidz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 30 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 11 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 65938.CS/2013, atas nama Khanaya Cahya Aulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 16 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-30082021-0315, atas nama M. Raaj Abdilah Umari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 30 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-06082021-0056 atas nama M. Soleh yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 06 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
12. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/114/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
13. Fotokopi Surat Keterangan (beda nama) Nomor : 474.4/21/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sukarasa, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/003/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
15. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201030611090125, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 12 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengantar Kelahiran Nomor : 140/142/IX/Desa.2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Malaka, Kec. Situraja, Kab. Sumedang tertanggal 03 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

17. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3211062811690001 atas nama ling Pratama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

18. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3211062805070036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/004/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor tertanggal 03 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

20. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3203312804170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cianjur, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

21. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1613/2002, atas nama **Bella Afriliani**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. tertanggal 28 Februari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Halaman 13 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3203317004980003 atas nama Bella Afriliani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

23. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 53158/IST/2009 atas nama Muhamad Arya Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. tertanggal 21 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

24. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.990/2005 atas nama **Anisa Kurnia Nurfazni** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tertanggal 21 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

25. Fotokopi Surat Pernyataan Jatuh Talak yang ditandatangani oleh Pewaris (Alm. H.M. Soleh) di Ciawi tertanggal 14 Februari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

26. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4224/TH.1998 atas nama **Achmad Faozi** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. tertanggal 13 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

27. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201240101020092, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, Jawa Barat tertanggal 07-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

28. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201240806960005 atas nama Achmad Faozi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, Jawa Barat

Halaman 14 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06-02-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang telah dicatat/deregister di Kelurahan Karang Asem Barat Nomor: 470/06/Skw/VIII/2021 tertanggal 21 Agustus 2021 dan di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Nomor : 593/321/IX/2021, tertanggal 07 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

30. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1267/Pdt.P/2021/PA.Cbn tertanggal 30 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. M. Arsyad Junaedi bin Abd Gofur Rusmana, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kp. Pangkalan, RT/RW 005/003. Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Siti Romlah Nurlaelah Binti Abdul Gofur Rusmana yang bernama HM. Sholeh;
- Bahwa HM. Sholeh sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah HM.Soleh, bernama HM Rohib sudah meninggal dunia dan ibunya dari HM.Soleh juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya HM.Soleh memiliki 3 orang istri, istri pertama bernama Hj. Iting Solihat, istri pertama HM.Soleh sudah meninggal dunia, dari istri pertama HM.Soleh memiliki 3 orang anak bernama: Sunengsih binti HM. Soleh, Iing Pratama binti HM.Soleh, Iswadi bin HM.Soleh. Istri

Halaman 15 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua HM.Soleh bernama Evi Sopiati, tapi keduanya sudah bercerai, dan dari istri keduanya HM. Soleh dikaruniai seorang anak yang bernama Achmad Faozi bin HM. Soleh. Istri ketiga HM. Soleh bernama Siti Romlah Nurlelah, dari istri ketiganya HM. Soleh dikaruniai 6 orang anak bernama: M. Kamaludin Nurseha bin HM. Soleh, Sihabudin Padly bin HM. Soleh, Intan Siti Nurjanah binti HM.Soleh, Muhamad Abdul Hafidz bin HM. Soleh, Khanaya Cahya Aulia binti HM. Soleh, M. Raaj Abdilah Umari bin HM. Soleh;

- Bahwa anak HM. Soleh dengan istri pertamanya yang bernama Iswadi sudah meninggal dunia lebih dulu dari HM. Soleh, iswadi meninggal meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang bernama: Bella Afriliani binti Iswadi, Muhamad Arya Nugraha bin Iswadi, Anisa Arya Nugraha binti Iswadi;;

- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari HM. Soleh;

2. Yanso Suprianto bin M Soli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Karang Asem, RT/RW 006/005. Kelurahan/Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Siti Romlah Nurlelah Binti Abdul Gofur Rusmana yang bernama HM. Sholeh;
- Bahwa HM. Sholeh sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah HM.Soleh, bernama HM Rohib sudah meninggal dunia dan ibunya dari HM.Soleh juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya HM.Soleh memiliki 3 orang istri, istri pertama bernama Hj. Iting Solihat, istri pertama HM.Soleh sudah meninggal dunia, dari istri pertama HM.Soleh memiliki 3 orang anak bernama: Sunengsih binti HM. Soleh, Iing Pratama binti HM.Soleh, Iswadi bin HM.Soleh. Istri kedua HM.Soleh bernama Evi Sopiati, tapi keduanya sudah bercerai, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari istri keduanya HM. Soleh dikaruniai seorang anak yang bernama Achmad Faozi bin HM. Soleh. Istri ketiga HM. Soleh bernama Siti Romlah Nurlelah, dari istri ketiganya HM. Soleh dikaruniai 6 orang anak bernama: M. Kamaludin Nurseha bin HM. Soleh, Sihabudin Padly bin HM. Soleh, Intan Siti Nurjanah binti HM. Soleh, Muhamad Abdul Hafidz bin HM. Soleh, Khanaya Cahya Aulia binti HM. Soleh, M. Raaj Abdilah Umari bin HM. Soleh;

- Bahwa anak HM. Soleh dengan istri pertamanya yang bernama Iswadi sudah meninggal dunia lebih dulu dari HM. Soleh, iswadi meninggal meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang bernama: Bella Afriliani binti Iswadi, Muhamad Arya Nugraha bin Iswadi, Anisa Arya Nugraha binti Iswadi;;

- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari HM. Soleh;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **HM. Sholeh bin Rohib**;

Halaman 17 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon tersebut diatas pada dasarnya adalah permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari **Almarhumah HM. Sholeh bin Rohib** hal tersebut termasuk perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Para pemohon mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Cibinong karena sebagian domisili Para pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo* dan dalam hal ini akan lebih lanjut dipertimbangkan pula ketika mempertimbangkan bukti yang diajukan Para pemohon di depan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.29 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben serta telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 18 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10, P.14, P.16, P.17, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.25, P.26, P.27, P.29 merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 Surat Keterangan beda nama, bukti P.13, P.18 Surat Kematian, bukti P.15 Surat Pengantar Kelahiran, bukti P. 24 Surat pernyataan jatuh talak dan bukti P.28 Surat pernyataan ahli waris alat bukti tersebut bukan akta oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan, untuk menjadi bukti yang sempurna harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.27 terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V berdomisili di Kabupaten Bogor sedangkan Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII berdomisili di Luar Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa walaupun domisili para Pemohon ada yang di wilayah Kabupaten Bogor dan di luar Kabupaten Bogor namun Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon I adalah isteri dari H.M. Sholeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 terbukti Pemohon IV dan anak yang Bernama Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh, Intan Siti Nur Janah Binti H.M. Soleh,, Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh, Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh,, M Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh, adalah mempunyai hubungan nasab dengan Almarhumah H.M. Soleh hal mana Pemohon IV dan anak yang Bernama Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh, Intan Siti Nur Janah Binti H.M. Soleh,, Muhamar Abdul

Halaman 19 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidz Bin H.M. Soleh, Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh,, M Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh adalah anak kandung H.M. Soleh dari isteri ketiganya yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti H.M. Sholeh telah meninggal dunia pada 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dikuatkan bukti P.3 dan P.5 terbukti bahwa terdapat perbedaan nama anak ke dua Pemohon I dan HM . Soleh dalam Kartu Keluarga tertulis Sihabudin Padly Nurseha sedang dalam akta kelahiran tertulis Sihabudin Padly Noer Seha namun demikian tetap satu orang yaitu anak ke dua Pemohon I dan HM . Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dikuatkan bukti P.3 dan P.6 terbukti bahwa terdapat perbedaan nama anak ke tiga Pemohon I dan HM . Soleh dalam Kartu Keluarga tertulis Intan Siti Nurjanah sedang dalam akta kelahiran tertulis Intan Siti Nur Janah namun demikian tetap milik satu orang yaitu anak ke tiga Pemohon I dan HM . Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dikuatkan bukti P.3 dan P.8 terbukti bahwa terdapat perbedaan nama anak ke lima Pemohon I dan HM . Soleh dalam Kartu Keluarga tertulis Khanaya Cahya Aulia sedang dalam akta kelahiran tertulis Khanaya Cahya Aulia namun demikian tetap milik satu orang yaitu anak ke lima Pemohon I dan HM . Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang dikuatkan bukti P.3 dan P.2 terbukti bahwa terdapat perbedaan nama ayah Pemohon I dalam Kartu Keluarga tertulis Abdul Gofur Rusmana sedang dalam akta nikah tertulis M. Gofur Rusmana namun demikian tetap milik satu orang yaitu ayah Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan saksi bahwa HJ. Iting Solihat isteri pertama HM. Soleh telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 1995 sehingga jika dihubungkan dengan P.10 yang bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi tersebut maka terbukti bahwa HJ. Iting Solihat telah meninggal lebih dahulu dari HM. Sholeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 , P.15 , p.16 dan P.17 terbukti Pemohon II dan Pemohon III serta serta seorang laki-laki yang bernama Iswadi adalah mempunyai hubungan nasab dengan Almarhum H.M. Soleh hal mana Pemohon II dan Pemohon III serta serta seorang laki-laki yang bernama Iswadi

Halaman 20 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung H.M. Soleh dari isteri pertamanya yang bernama Hj. Iting Sholihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan dari keterangan para saksi terbukti anak HM. Sholeh dengan isteri pertamanya (HJ. Iting Sholihat) yang Bernama Iswadi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 karena sakit sehingga jika dihubungkan dengan P.10 maka terbukti bahwa Iswadi telah meninggal lebih dahulu dari HM. Sholeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, dan P.23 terbukti Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII mempunyai hubungan nasab dengan Almarhum Aswadi bin HM. Sholeh hal mana Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung Iswadi dan Herni Trisnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 terbukti bahwa HM. Sholeh dengan isteri keduanya yang Bernama Evi Sofiati sudah bercerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 dan 26 p.27 terbukti Pemohon V, mempunyai hubungan nasab dengan Almarhum HM. Sholeh hal mana Pemohon V, adalah anak kandung almarhum HM Sholeh dengan isteri keduanya yang bernama Evi Sopiati;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka menguatkan bukti permulaan yang diajukan oleh para Pemohon menjadi bukti yang sempurna sehingga dapat dijadikan bukti sebagaimana dalam uraian dalam bukti tertulis diatas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti bukti P.28 adalah Surat Keterangan ahli Waris sebagai bukti permulaan lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti pada saat HM. Sholeh meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai isteri HM Sholeh, Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai ahli waris HM. Sholeh dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII sebagai ahli waris pengganti HM. Sholeh dari anaknya yang bernama Aswadi;

Halaman 21 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29, terbukti Pemohon I sebagai wali dari 5 anak yang masih di bawah umur hasil perkawinannya dengan HM. Sholeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya **H.M. Sholeh** mempunyai tiga orang isteri yang pertama menikah dengan **Hj. Iting Sholihat**, setelah Hj. Itih meninggal menikah dengan isterinya yang kedua yang Bernama **Evi Sopiati** sekitar 1996 lalu cerai sekitar tahun 1998 lalu HM. Sholeh menikah lagi dengan isterinya yang ketiga yang bernama **Siti Romlah Nurlaelah** (Pemohon I);
- Bahwa dari perkawinan HM sholeh dengan isteri yang pertama (Hj. Iting Sholihat) dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. **Sunengsih Binti H.M. Soleh**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 28-09-1967;
 2. **Iing Pratama Bin H.M. Soleh**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 28-11-1969;
 3. **Iswadi Bin H.M. Soleh (alm.)**, Laki-laki, lahir di Bogor, sekitar Tahun 1976 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17-06-2009 pada usia 33 tahun;
- Bahwa dari perkawinan HM sholeh dengan isteri yang kedua (Evi Sopiati binti R.A. Sukur) dikaruniai seorang anak yaitu **Achmad Faozi Bin H.M. Soleh**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 08-06-1996;
- Bahwa dari perkawinan HM sholeh dengan isteri yang ketiga (**Siti Romlah binti Abdul Gofur Rusmana**) dikaruniai 5 orang anak yaitu;
 1. **M. Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 27-11-1999;
 2. **Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 19-09-2004;
 3. **Intan Siti Nur Janah Binti H.M. Soleh**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12-11-2007;
 4. **Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 03-04-2011;

Halaman 22 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 16-12-2012;

6. **M. Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16-07-2018;

- Bahwa Hj. Iting Sholihat, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1995 dikarenakan sakit;

- Bahwa Iswadi bin HM. Sholeh telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 2009 dikarenakan sakit;

- Bahwa **Iswadi bin HM. Sholeh** meninggalkan 3 orang anak yaitu:

1. **Bella Afriliani Binti Iswadi.**

2. **Muhamad Arya Nugraha Bin Iswadi.**

3. **Anisa Kurnia Nurfazni Binti Iswadi.**

- Bahwa HM. Sholeh telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Juli 2021 dikarenakan sakit;

- Bahwa ketika HM. Sholeh meninggal meninggalkan ahliwaris 1 orang isteri yaitu **Siti Romlah Nurlaelah binti Abdul Gofur Rusmana** dan 9 orang anak kandung yaitu

1. **Sunengsih binti HM. Sholeh** (Anak kandung perempuan)

2. **Iling Pratama bin H.M. Sholeh** (Anak kandung laki-laki)

3. **Achmad Faozi bin H.M. Soleh** (Anak kandung laki laki)

4. **M. Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);

5. **Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);

6. **Intan Siti Nur janah Binti H.M. Soleh**, (Anak kandung perempuan);

7. **Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);;

8. **Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh**, (Anak kandung perempuan);

9. **M. Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);;

Halaman 23 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **3 orang cucu** sebagai ahli waris Pengganti yang menggantikan ayah keempat cucu tersebut yang bernama **Iswadi bin HM. Sholeh** yang meninggal lebih dulu darinya yaitu

1. **Bella Afriliani Binti Iswadi (Pemohon VI) (cucu kandung perempuan)**
2. **Muhamad Arya Nugraha Bin Iswadi (Pemohon VII), (cucu kandung laki-laki);**
3. **Anisa Kurnia Nurfazni Binti Iswadi (Pemohon VIII), (Cucu kandung Perempuan)**

1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

- a. Menurut hubungan darah:
 - *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
 - *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : *duda atau janda.*
- (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";*

2. Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

- (1) *"Ahli waris pengganti yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;*

Halaman 24 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.*

3. Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) serta pasal pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah **H.M Soleh Bin Rohib** dan yang menjadi ahli warisnya adalah 1 orang isteri yaitu **Siti Romlah Nurlaelah binti Abdul Gofur Rusmana dan 9 (Sembilan) orang anak kandungnya yaitu**

1. **Sunengsih binti HM. Sholeh** (Anak kandung perempuan)
2. **ling Pratama bin H.M. Sholeh** (Anak kandung laki-laki)
3. **Achmad Faozi bin H.M. Soleh** (Anak kandung laki laki)
4. **M. Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);
5. **Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);
6. **Intan Siti Nur janah Binti H.M. Soleh**, (Anak kandung perempuan);
7. **Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);;
8. **Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh**, (Anak kandung perempuan);
9. **M. Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh**, (Anak kandung laki laki);;

Dan **3 orang cucunya** sebagai ahli waris Pengganti yang menggantikan ayah keempat cucu tersebut yang bernama **Iswadi bin HM. Sholeh** yang meninggal lebih dulu darinya yaitu

1. **Bella Afriliani Binti Iswadi** (cucu kandung perempuan)
2. **Muhamad Arya Nugraha Bin Iswadi** , (cucu kandung laki-laki);
3. **Anisa Kurnia Nurfazni Binti Iswadi** , (Cucu kandung Perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Halaman 25 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahli waris **Almarhum H.M Soleh bin Rohib** adalah :
 - 2.1 **Siti Romlah Nurlaelah binti Abdul Gofur Rusmana** (Pemohon I) sebagai isteri;
 - 2.2 **Sunengsih binti H.M. Sholeh** (Pemohon II) sebagai anak kandung kandung perempuan.
 - 2.3 **Iing Pratama bin H.M. Sholeh** (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki.
 - 2.4 **M. Kamaludin Nurseha Bin H.M. Soleh**, (Pemohon V) sebagai anak kandung laki-laki.
 - 2.5 **Achmad Faozi bin H.M. Soleh** (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki.
 - 2.6 **Sihabudin Padly Noer Seha Bin H.M. Soleh**, sebagai anak kandung laki-laki.
 - 2.7 **Intan Siti Nur janah Binti H.M. Soleh** sebagai anak kandung perempuan.
 - 2.8 **Muhamar Abdul Hafidz Bin H.M. Soleh**, sebagai anak kandung laki-laki.
 - 2.9 **Khanaya Cahya Aulia Binti H.M. Soleh** sebagai anak kandung perempuan..
 - 2.10 **M. Raaj Abdilah Umari Bin H.M. Soleh** sebagai anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris Pengganti **Almarhum H.M Soleh Bin Rohib** adalah
 - 3.1 **Bella Afriliani Binti Iswadi** (Pemohon VI) sebagai cucu kandung perempuan.
 - 3.2 **Muhamad Arya Nugraha Bin Iswadi** ,(Pemohon VII) sebagai cucu kandung laki-laki;
 - 3.3 **Anisa Kurnia Nurfazni Binti Iswadi** (Pemohon VIII) sebagai Cucu kandung Perempuan.

Halaman 26 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, , penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pada pengadilan secara elektronik pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |

Halaman 27 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)